



PUTUSAN

Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALMAN SINAGA ALIAS SALMAN**
2. Tempat lahir : Kongsì Enam
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kongsì Enam, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap



berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Salman Sinaga Alias Salman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salman Sinaga Alias Salman berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar 1 (satu) Milyar rupiah Subsida 6 (enam) bulan penjara**;
- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto.
 - 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) lembar kertas putih.
 - 1 (satu) unit Handphone android merkVivo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah).



Dirampas untuk negara.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-292/RP.RAP/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Terdakwa SALMAN SINAGA Als SALMAN (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 26 bulan Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan PT Binanga Desa Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu pergi ke rumah PEPO (DPO) yang beralamat di Jalan PT. Binanga Desa Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara. Pada saat Terdakwa bertemu dengan PEPO, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari PEPO sebanyak 1 (satu) gram. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan PEPO berpisah dan Terdakwa pergi ke sekitaran Jalan PT Binanga untuk menjualkan narkotika jenis sabu



yang ia peroleh tadi. Setelah selesai melakukan penjualan sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan sabu. Selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa memberikan sisa narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada IRPAN untuk dijualkan, namun IRPAN (DPO) tidak berhasil menjualkannya.

- Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi JAMIL MUNTHE yang merupakan petugas kepolisian yang pada saat itu melakukan *undercover buy* datang menghampiri Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan PEPO (DPO) namun karena PEPO sedang tertidur, maka Terdakwa menanyakan kepada Saksi tersebut, "mau beli berapa?" dan dijawab oleh salah satu Saksi, "mau beli paket seratus." Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ia peroleh dari IRFAN (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil. Kemudian Saksi JAMIL MUNTHE yang hendak membeli narkotika jenis sabu mengikuti Terdakwa hingga ke dalam rumah. Pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi RISWAN SIREGAR, Saksi SUMEDI yang merupakan petugas kepolisian. Pada saat Terdakwa diamankan, teman Terdakwa yang bernama IRFAN (DPO) serta pemilik rumah yang bernama EMMAN (DPO) melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram yang ditemukan di lantai, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) netto di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet yang ditemukan di lantai, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan di lantai, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam ditemukan di tangan kiri Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 210/07.10124/2024 tanggal 22 Juli 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat telah dilakukan penimbangan terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,62 gram dan berat netto 0,28 gram serta 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,69 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 4136/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama SALMAN SINAGA Alias SALMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pidana terdakwa SALMAN SINAGA Als SALMAN bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SALMAN SINAGA Als SALMAN (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 26 bulan Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan PT Binanga Desa Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi RISWAN SIREGAR bersama dengan Saksi SUMEDI dan Saksi JAMIL MUNTHE mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan PT Binanga Desa Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama panggilan SALMAN. Kemudian RISWAN SIREGAR bersama dengan Saksi SUMEDI dan Saksi JAMIL MUNTHE melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dengan melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa. Pada saat sampai di lokasi Terdakwa yang telah diinformasikan sebelumnya yaitu di Jl PT Binanga Desa Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, Saksi JAMIL MUNTHE menghampiri rumah tersebut dan melakukan *undervover buy* sedangkan Saksi RISWAN SIREGAR dan Saksi SUMEDI melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa. Pada saat JAMIL MUNTHE membeli narkoba jenis sabu, seketika itu juga Saksi SUMEDI dan Saksi RISWAN SIREGAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat Saksi melakukan penggeledahan pada TKP, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram yang ditemukan di lantai, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu sebeart 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) netto di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet yang ditemukan di lantai, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan di lantai, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam ditemukan di tangan kiri Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Ia memperoleh barang bukti tersebut dari PEPO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari PEPO (DPO), Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 210/07.10124/2024 tanggal 22 Juli 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat telah dilakukan penimbangan terhadap barang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,62 gram dan berat netto 0,28 gram serta 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,69 gram.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 210/07.10124/2024 tanggal 22 Juli 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,62 gram dan berat netto 0,28 gram serta 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram dan berat netto 0,69 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 4136/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama SALMAN SINAGA Alias SALMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukantanaman pidana Terdakwa SALMAN SINAGA Als SALMAN bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Sumedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib Di Jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Jamil Munthe;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip ransipan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto berada dilantai, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto ditangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet ditemukan dilantai, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan dilantai, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kiri, dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) didalam kantong milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Pepo (DPO) pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar Pukul 13.00 Wib;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib saksi dan saksi Jamil Munthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara Sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Jamil Munthe menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa Selanjutnya saksi Jamil Munthe melakukan Under cover buy terhadap Terdakwa dengan cara membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa dengan saksi Jamil Munthe bertemu didepan rumah warga untuk melakukan transaksi, pada saat saksi Jami Munthe melakukan *Under cover buy* saksi melakukan pemantauan



terhadap transaksi tersebut dengan jarak lebih kurang dua puluh meter dari saksi Jamil Munthe yang melakukan *under cover buy*, pada saat melakukan pemantauan saat Terdakwa hendak memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Jamil Munthe kemudian saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan dan seketika itu saksi membantu menangkap Terdakwa kemudian ditemukan dari tangan kanan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto terletak dilantai, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet ditemukan dilantai, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan dilantai, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kiri, dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratu sribu rupiah) didalam kantong milik Terdakwa. Kemudian saksi dan saksi Jamil Munthe melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana diperoleh Terdakwa barang bukti tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut di peroleh dari Pepo, kemudian saksi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa beserta barangbukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib Di Jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhanbatu Utara;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sumedi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip ransparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto berada dilantai, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto ditangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet ditemukan dilantai, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan dilantai, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kiri, dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) didalam kantong milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Pepo (DPO) pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar Pukul 13.00 Wib;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib saksi dan saksi Sumedi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara Sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Sumedi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa Selanjutnya saksi melakukan Under cover buy terhadap Terdakwa dengan cara membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa dengan saksi bertemu didepan rumah warga untuk melakukan transaksi, pada saat saksi melakukan *Under cover buy* saksi Sumedi melakukan pemantauan terhadap transaksi tersebut dengan jarak lebih kurang dua puluh meter dari saksi pada saat Terdakwa hendak memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi kemudian saksi melakukan penangkapan dan seketika itu saksi Sumedi membantu menangkap Terdakwa kemudian ditemukan dari tangan kanan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto terletak dilantai, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet ditemukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap



dilantai, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan dilantai, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kiri, dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratu sribu rupiah) didalam kantong milik Terdakwa. Kemudian saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana diperoleh Terdakwa barang bukti tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut di peroleh dari Pepo (DPO), kemudian saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa beserta barangbukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 210/07.10102/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4136/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib Di Jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip ransparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto berada dilantai, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto ditangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet ditemukan dilantai, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan dilantai, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kiri, dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) didalam kantong milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Pepo (DPO) sebanyak satu gram pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali, dimana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) per gramnya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual sedangkan barang bukti Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak satu gram kepada Pepo (DPO) kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan sabu. Selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa memberikan sisa narkoba jenis

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu milik Terdakwa kepada Irfan (DPO) untuk dijualkan, namun Irfan (DPO) tidak berhasil menjualkannya, kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang laki-laki menghampiri Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan Pepo (DPO) namun karena Pepo (DPO) sedang tertidur, maka Terdakwa menanyakan kepada laki-laki tersebut, "mau beli berapa?" dan dijawab oleh salah satu laki-laki tersebut, "mau beli paket seratus." Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada Irfan (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil. Kemudian laki-laki yang hendak membeli narkoba jenis sabu mengikuti Terdakwa hingga ke dalam rumah. Pada saat Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh laki-laki yang merupakan petugas kepolisian. Pada saat Terdakwa diamankan, Irfan (DPO) serta pemilik rumah yang bernama Emman (DPO) melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto;
- 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) lembar kertas putih;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sumedi dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib Di



Jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip ranspandan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto berada dilantai, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto ditangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet ditemukan dilantai, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan dilantai, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kiri, dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) didalam kantong milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Pepo (DPO) sebanyak satu gram pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhanbatu Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali, dimana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) per gramnya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual sedangkan barang bukti Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara Sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe menuju lokasi yang dimaksud, Selanjutnya saksi Jamil Munthe melakukan Under cover buy terhadap Terdakwa dengan cara membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa dengan saksi Jamil Munthe bertemu didepan rumah warga untuk melakukan transaksi, pada saat saksi Jami Munthe melakukan *Under cover buy* saksi Sumedi melakukan pemantauan terhadap transaksi tersebut dengan jarak



lebih kurang dua puluh meter dari saksi Jamil Munthe yang melakukan *under cover buy*, pada saat melakukan pemantauan terlihat saat Terdakwa hendak memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Jamil Munthe kemudian saksi Jamil Mnthe melakukan penangkapan dan seketika itu saksi Sumedi membantu menangkap Terdakwa kemudian ditemukan dari tangan kanan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto terletak dilantai, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet ditemukan dilantai, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan dilantai, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kiri, dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratu sribu rupiah) didalam kantong milik Terdakwa, kemudian saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa beserta barangbukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Salman Sinaga Alias Salman dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander



Yeremia Nomor: 210/07.10102/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4136/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi



perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Sumedi dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib Di Jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip ranspan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto berada dilantai, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto ditangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet ditemukan dilantai, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan dilantai, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kiri, dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) didalam kantong milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Pepo (DPO) sebanyak satu gram pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 Wib di jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali, dimana Terdakwa menjual narkotika jenis sabu seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) per gramnya dimana barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual sedangkan barang bukti Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan PT Binanga, Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara Sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe menuju lokasi yang dimaksud, Selanjutnya saksi Jamil Munthe melakukan Under cover buy terhadap Terdakwa dengan cara membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa dengan saksi Jamil Munthe bertemu didepan rumah warga untuk melakukan transaksi, pada saat saksi Jami Munthe melakukan *Under cover buy* saksi Sumedi melakukan pemantauan terhadap transaksi tersebut dengan jarak lebih kurang dua puluh meter dari saksi Jamil Munthe yang melakukan *under cover buy*, pada saat melakukan pemantauan terlihat saat Terdakwa hendak memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Jamil Munthe kemudian saksi Jamil Mnthe melakukan penangkapan dan seketika itu saksi Sumedi membantu menangkap Terdakwa kemudian ditemukan dari tangan kanan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto terletak dilantai, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet ditemukan dilantai, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan dilantai, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kiri, dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratu sribu rupiah) didalam kantong milik Terdakwa, kemudian saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa beserta barangbukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 210/07.10102/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4136/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Pepo (DPO) walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi narkotika namun dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual sedangkan barang bukti Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkotika golongan I jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto, 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



hitam merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu namun karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Salman Sinaga Alias Salman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Rap



- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,69 Gram Netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,28 Gram Netto;
- 1 (satu) buah scop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) lembar kertas putih;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumban Batu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H